

# LAPORAN PENYELENGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2024



disduk  
capil



**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Dairi**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama periode Januari 2024 s.d September 2024.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2024 ini. Semoga hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini menjadi masukan bagi kami dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbangan saran dan ide sangat kami harapkan dan hargai. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi masyarakat.

Sidikalang, 23 September 2024



**DEDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.SI**

**PEMBINA TK I**

**NIP. 197912132003121004**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik didefinisikan sebagai berikut : “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Lebih lanjut lagi, salah satu hal yang dibahas dalam UU 25/2009 adalah perihal peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.

Kemudian, mengenai pelaksanaannya secara khusus diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Lebih rinci lagi, pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi :

- a) penyusunan kebijakan pelayanan publik;
- b) penyusunan standar pelayanan; dan
- c) pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;

Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik. Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara pelayanan publik serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa. Penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tahun 2023 ini telah melakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan pemangku kepentingan (stakeholder), seperti anggota DPRD Kabupaten Dairi, Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Desa, pelaku usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, media massa, Organisasi Masyarakat dan LSM.

## **2. Tujuan dan Manfaat**

### **a. Tujuan**

- 1) Membahas rancangan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
- 2) Mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan.
- 3) Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sering dihadapi sehingga pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

### **b. Manfaat**

- 1) Manfaat bagi penyelenggara pelayanan publik, antara lain :
  - a) Memperoleh masukan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan ditetapkan dan dampak kebijakan;
  - b) Memperoleh bahan masukan dari masyarakat dalam rangka perumusan dan perbaikan kebijakan;
  - c) Mengajak dan mendidik masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara dan turut serta dalam rangka [engawasan pelaksanaan kebijakan;
  - d) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat;
- 2) Manfaat bagi masyarakat, antara lain :
  - a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh UU Pelayanan Publik
  - b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
  - c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
  - d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
  - e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## **3. Ruang Lingkup**

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Pemberian penghargaan;
- e. Survei kepuasan masyarakat; dan
- f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

## **B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

#### **a. Waktu Penyelenggaraan**

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 September 2024

Pukul : 09.30 WIB s.d. Selesai

#### **b. Tempat Pelaksanaan**

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

### **2. Penyelenggara dan Peserta**

#### **a. Penyelenggara :**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

#### **b. Peserta**

1) Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
- c. Seluruh Kepala Bidang
- d. Seluruh Pejabat Fungsional
- e. Seluruh Kasubbag
- f. Seluruh Staf Sekretariat

2) Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi

3) Perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Dairi

4) Perwakilan Pengadilan Negeri Sidikalang

5) Perwakilan Pengadilan Agama Sidikalang

6) Organisasi Perangkat Daerah

- a. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
- b. Perwakilan Bappeda Kabupaten Dairi

7) Lurah dan Kepala Desa

- a. Kepala Desa Pegagan Julu VI Kabupaten Dairi
- b. Lurah Sidiangkat Kabupaten Dairi

8) Tokoh Agama

- a. Praeses HKI Kabupaten Dairi
- b. Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi

- 9) Akademisi
  - a. Perwakilan STAI AL-IKHLAS Sidikalang
  - b. Perwakilan Poltekkes Kemenkes Sidikalang

- 10) Organisasi Masyarakat
  - a. GP Ansor

- 11) Media Massa
  - a. Sumut Pos
  - b. Medan Bisnis

- 12) Lembaga Swadaya Masyarakat
  - a. LSM Pesada Sidikalang

3. Metode Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan secara offline (tatap muka).

4. Susunan Acara

- a. Pembukaan;
- b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- c. Doa Pembuka;
- d. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan;
- e. Sambutan Bupati Dairi sekaligus membuka acara Forum Konsultasi Publik (FKP) secara resmi;
- f. Sambutan Kadis Dukcapil;
- g. Diskusi.
- h. Pembacaan dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP);
- i. Doa Penutup;
- j. Penutup

## C. HASIL PELAKSANAAN FKP

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil diskusi Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 diperoleh hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, yaitu kurangnya informasi terhadap masyarakat tentang sangat pentingnya manfaat dokumen kependudukan yang menyebabkan rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya kepemilikan dokumen Akta Perkawinan.

### 2. Analisis

Masyarakat saat ini semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai penerima pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat diharapkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan administrasi kependudukan diringi dengan banyaknya masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Sehubungan hal tersebut perlu adanya suatu forum konsultasi yang di fasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Adanya beberapa permasalahan yang dikeluhkan masyarakat seperti di atas sebahagian besar dapat diminimalisir dengan adanya informasi dan komunikasi terkait Standar Pelayanan Publik yang di sepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan terutama masyarakat.

### 3. Rencana Aksi

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Kurangnya informasi terhadap masyarakat tentang sangat pentingnya manfaat dokumen kependudukan yang menyebabkan rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya kepemilikan dokumen Akta Perkawinan	Meningkatkan sosialisasi dan publikasi tentang sangat pentingnya manfaat dokumen kependudukan bagi masyarakat, yang akan dilakukan baik melalui kegiatan sosialisasi lapangan maupun melalui publikasi pada media sosial dan media lainnya.	1 (satu) bulan sejak berita acara ditanda tangani

## D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) ini maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tahun 2024 ini disusun, dan semoga memberikan informasi kepada stakeholder pelayanan publik.

Sidikalang, 23 September 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**



**DEDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.SI**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 197912132003121004**



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU SIDIKALANG

HP/WA : 081 2323 8 3434 – 081 2323 8 8383

Laman: [disdukcapil.dairikab.go.id](http://disdukcapil.dairikab.go.id), Pos-el: [disdukcapil@dairikab.go.id](mailto:disdukcapil@dairikab.go.id)

---

### BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)





Pada hari ini, Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Kurangnya informasi terhadap masyarakat tentang sangat pentingnya manfaat dokumen kependudukan yang menyebabkan rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya kepemilikan dokumen Akta Perkawinan	Meningkatkan sosialisasi dan publikasi tentang sangat pentingnya manfaat dokumen kependudukan bagi masyarakat, yang akan dilakukan baik melalui kegiatan sosialisasi lapangan maupun melalui publikasi pada media sosial dan media lainnya.	1 (satu) bulan sejak berita acara ditandatangani

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.


Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

No	Nama	Nomor HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Jonny Hutasoit	-	L	Pj. Sekda Kab Dairi	
2	Rudy H, Sitanggang	0812 18528923	L	Wartawan (Sumut Pos)	
3	Bernad Naibaho	0852 96991499	L	Kabag. Organisasi SetdaKab Dairi	
4	Muhammad Rivai	0813 75664987	L	Pengadilan Agama Sidikalang	
5	Dimas Ari <b>W</b>	0815 85762961	L	Pengadilan Negeri Sidikalang	
6	Megawati Gultom	0813 77510322	P	BAPPEDA Kab Dairi	
7	Roberth Silalahi	0813 76631222	L	Akademisi AKPER DAIRI	
8	Pdt. Nurdia Hutasoit	0812 6889714	P	Tokoh Agama Praeses HKI	
9	Fajar Gunawan	0812 60565543	L	Wartawan (Medan Bisnis)	
10	M.Mahdi Kudadiri	0812 6319652	L	Kemenag Kab Dairi	
11	Sarma Erita Sigalingging	0812 69747845	P	LSM PESADA Sidikalang	
12	Edward Sihombing	0853 20666637	L	Kepala Desa Pegagan Julu VI	
13	Radfanto Banjarnahor	-	L	Anggota DPRD Kab Dairi	
14	Asnawi Manik	0877 23324830	L	Ormas GP ANSOR	
15	Mawardy S. Tumanggor	0812 63658883	L	Kelurahan Sidiangkat	
16	Nelly, M.Pd	0813 49006323	P	Akademisi STAI AL-IKHLAS	

Pj. BUPATI DAIRI,

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN, ST., M.AP

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,



Dr. DEDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.Si  
NIP. 197912132003121004



## KABUPATEN DAIRI

Sidikalang, 11 September 2024

Nomor : 400.12/5817/Disdukcapil/LX/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

Yth. \_\_\_\_\_

di -

Tempat.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan FKP di lingkup Instansi Pemerintah, bahwa Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) wajib untuk melaksanakan, melaporkan dan menindaklanjuti hasil FKP.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk kiranya berkenan hadir pada acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 September 2024  
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi, Jalan Pandu, Kel. Bintang Hulu, Sidikalang.  
Materi : 1. Menerima masukan, saran dan pendapat  
2. Menjaring permasalahan terkait pelayanan Adminduk  
3. Diskusi & Solusi  
4. Penandatanganan Komitmen dan tindaklanjut perbaikan

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI DAIRI  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
  
JONNY HUTASOIT

Tembusan Yth:  
Bupati Dairi, di Sidikalang.

Lampiran Surat undangan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Dairi.

Nomor : 400.12/SDA 7/DISdukcapil/IX/2024

Tanggal : 11 September 2024

Hal : Undangan

### DAFTAR UNDANGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Anggota DPRD Kabupaten Dairi
2. Pengadilan Negeri Sidikalang
3. Pengadilan Agama Sidikalang
4. Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
5. Kepala Desa/Lurah
6. Akademisi
7. Tokoh Agama
8. Tokoh Masyarakat
9. Media Massa dan Elektronik
10. Lembaga Swadaya Masyarakat
11. Wiraswasta/Pengusaha

a.n. BUPATI DAIRI  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
  
JONNY HUTASOIT



**DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2024  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN DAIRI**





